

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Pandangan Ulama terhadap Hukum Mengonsumsi Makanan dan Minuman Yang mengandung Pewarna dari *Karmin* ini terdapat perbedaan pandangan ada yang membolehkan ada yang mengharamkan. Adapun pandangan yang membolehkan adalah Ulama Muhammadiyah yang menyamakan *karmin* dengan belalang dan kaidah fiqh. Sedangkan ulama yang mengharamkannya adalah ulama Nahdlatul Ulama bahwa serangga cochineal termasuk menjijikan
2. Alasan pandangan Ulama terhadap Hukum Mengonsumsi Makanan dan Minuman Yang Mengandung Pewarna Dari *Karmin*.
 - a. Ulama yang membolehkan Mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pewarna *karmin* tersebut berdasarkan hadist yang diriwayatkan Ahmad 2:97 dan Ibnu Majah no. 3314, dan pendapat Al-Bakri dalam kitab "J"anah at-Thalibin", maktabah syamilah, juz: 1, hal.: 108, dan kaidah fiqh

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدُلَّ الدليل على التحريم

“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

- b. Ulama yang mengharamkan mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pewarna dari *karmin* tersebut berdasarkan pendapat Imam Syafi'i berdasarkan dalil *وَمُحَرَّمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ* "(Q.S al-*a'raaf* /7: 157)

Peneliti lebih cenderung mengikuti pendapat ulama yang mengharamkan mengonsumsi yang mengandung pewarna dari karmin, karena kehati-hatian dalam memilih makanan dan minuman, mengingat asal-usulnya dari serangga *Dactylopius Coccus* yang dianggap menjijikan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat muslim, penting untuk lebih kritis dan cermat dalam memilih produk makanan dan minuman, termasuk memeriksa kandungan bahan tambahan seperti *karmin*. Pemahaman tentang perbedaan pandangan ulama dapat membantu masyarakat memilih sesuai keyakinan mazhab yang dianut.
2. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan survei yang lebih luas untuk mengetahui pandangan konsumen terhadap pewarna dari *karmin* di kota Banjarmasin atau luar.
3. Bagi majlis ulama dan institusi fatwa, disarankan untuk terus mengkaji ulang produk-produk baru yang berkembang di industri makanan dan minuman dengan pendekatan interdisipliner antara fiqih, ilmu kimia, dan Kesehatan agar mampu memberikan fatwa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.